

ABSTRAK

Utang piutang merupakan suatu perjanjian dimana kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikan utangnya dalam waktu yang telah ditentukan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menentukan unsur salah pada debitur yang dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang serta pertimbangan hukum hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian karena wanprestasi dalam perjanjian utang piutang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 885 K/Pdt/2020.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 885 K/Pdt/2020, sekunder yakni literatur dan tersier yakni kamus, dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian, hakim mempertimbangkan debitur telah melakukan wanprestasi karena memenuhi unsur kesalahan yaitu debitur tidak beritikad baik dan dengan sengaja tidak melunasi utangnya, hakim juga mempertimbangkan debitur memiliki unsur salah sejak kreditur mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hakim menentukan ganti kerugiannya adalah bunga moratoir sebesar 6% per tahun yang termasuk dalam ganti kerugian berupa bunga. Ganti kerugian yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1767, Pasal 1768 dan Pasal 1250 serta Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22.

Kata Kunci: Utang Piutang, Wanprestasi, Bunga Moratoir

ABSTRACT

Accounts payable is an agreement in which the creditor provides a loan of money to the debtor and the debtor is obliged to repay the debt within a predetermined time. The main issues discussed in this paper are the judge's legal considerations in determining the wrong element in the debtor who is declared in default in the debt agreement and the judge's legal considerations in determining the amount of compensation due to default in the debt agreement on the Supreme Court Decision Number 885 K/Pdt/ 2020.

The approach method used in this research is normative juridical with prescriptive research specifications. The sources of legal materials contained in this study came from secondary data which included primary such as Supreme Court Decision Number 885 K/ Pdt/ 2020, secondary such as literature and tertiary such as dictionary, legal materials with library study data collection methods.

Based on the research, the judge considered the debtor to have defaulted because it fulfilled the element of error, namely the debtor did not have good intentions and deliberately did not pay off his debt, the judge also considered the debtor to have a wrong element, since the creditor registered his lawsuit with the Banda Aceh District Court. The judge determined that the compensation was a default interest of 6% per year which was included in the compensation in the form of interest. The compensation determined by the judge is in accordance with the provisions in the Civil Code Article 1767, Article 1768 and Article 1250 as well as the State Gazette of 1848 Number 22.

Keywords: Accounts Payable, Default, Default Interest